

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN BLORA (STUDI KASUS PASAR BLORA KOTA)**

Dwi Afri Liana, R. Slamet Santoso  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa los, kios dan pelataran yang dimanfaatkan oleh pedagang dan dikelola Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini penulis memilih kasus tentang implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora dengan studi kasus Pasar Blora Kota. Pasar Blora Kota merupakan pasar dengan klasifikasi kelas I yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Blora, letak yang strategis tersebut tidak sebanding dengan pendapatan retribusi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang tajam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora yang dianalisis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan untuk menganalisis faktor penentu implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora dengan studi kasus Pasar Blora Kota dinilai belum efektif, aturan dalam peraturan daerah tidak dijalankan secara maksimal seperti pemungutan retribusi, penggolongan tarif dan pemberian insentif, pelaksanaan retribusi terutang dan pemberian sanksi, pemberitahuan informasi penyediaan fasilitas pasar, penggolongan pedagang dan tarif. Faktor penentu dari teori adalah tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumberdaya yang digunakan. Rekomendasi yang diberikan adalah penambahan SDM, peningkatan kualitas dan kemampuan petugas, peningkatan intensitas sosialisasi kebijakan, penegakan kebijakan dan sanksi-sanksi, serta perbaikan fasilitas pasar yang rusak.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Implementasi, Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar

# **IMPLEMENTATION OF MARKET SERVICE RETRIBUTION POLICY IN BLORA DISTRICT (BLORA KOTA MARKET CASE STUDY)**

Dwi Afri Liana, R. Slamet Santoso

## **ABSTRACT**

*Market Retribution's Service is the payment service market for the provision of traditional market facilities/ simplified form of stalls, kiosks and grounds are used by traders and by the local government. In this study, the authors chose a case of retribution policy implementation services in the market with case studies Blora Kota Market with first class classification which is located in Blora district administrative center, a strategic location that is not comparable to the income levy within the last five years has increased and decreased sharply. The purpose of this study was to analyze how policy implementation service levies market in Blora analyzed by District Regulation Blora Number 7 of 2010 on Market Retribution's Service and to analyze the determinants of policy implementation service levies market in Blora analyzed using the theory of policy implementation Merilee S. Grindle. This research is descriptive qualitative method. The result showed that the process of policy implementation in the market services levy with case studies Blora Kota Market is considered not effective, the existing rules in local legislation does not run optimally as collection of levies, classification of tariffs and regions as well as the provision of incentives, implementation of outstanding fees and sanctions, notification of information on the provision of market facilities, classification of traders and tariffs for levies. The determinants of the theory are the type of benefits, extent of change envision, site of decision, program implementer, and resources committed. Recommendations given are the addition of human resources, improvement of quality and capability of officers, increasing the intensity of policy dissemination, enforcement of policies and sanctions, and improvement of damaged market facilities.*

**Keywords:** *Policy, Implementation, Market Retribution's Service*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang tiada hentinya melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik di pusat dan di daerah. urusan pemerintahan tidak semua dipegang oleh pusat, maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pembentukan pemerintahan otonomi (dalam Simanjuntak, 2010:24) bermaksud untuk mendekatkan kekuasaan dengan rakyat. Tujuannya untuk memakmurkan rakyat daerah, serta mempercepat kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan rakyat dan daerahnya, sehingga akan lebih mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari pembiayaan pembangunan, tanpa adanya pembiayaan, pembangunan tidak akan berjalan lancar sehingga pemerintah terus menggali potensi-potensi yang ada untuk menunjang pembiayaan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana

perimbangan daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah yang sah. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting daripada pendapatan-pendapatan lainnya karena PAD sifatnya lebih fleksibel dan mudah digunakan sesuai dengan inisiatif daerah.

Kabupaten Blora merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada kabupaten Blora guna meningkatkan pelayanan, pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik melalui pengoptimalan dana PAD salah satunya yaitu retribusi daerah karena memiliki kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Melalui retribusi pelayanan pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang didalamnya menjelaskan mengenai besaran tarif retribusi, prosedur pembayaran, obyek dan subyek retribusi serta hal-hal lainnya. Idealnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dilaksanakan

secara efektif, artinya adanya imbalan antara pendapatan dari suatu retribusi yang sebenarnya terhadap pendapatan dari pungutan retribusi.

Realisasi PAD kabupaten Blora tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2014 total pendapatan mencapai Rp. 144.798.225.775, tahun 2018 sebesar Rp. 195.319.926.633. Retribusi daerah menjadi penyumbang yang kecil dibandingkan dengan dana-dana yang lain. Penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2014 sebesar Rp. 15.366.765.092 sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 20% sehingga penerimaannya sebesar Rp. 8.382.715.279.

Pasar Blora Kota merupakan pasar tradisional yang terletak di pusat pemerintahan kabupaten Blora dengan target penerimaan retribusi yang tinggi dibandingkan dengan beberapa pasar besar lainnya. Permasalahan yang ada di Pasar Blora Kota adalah sebagian besar pedagang tidak melakukan herregistrasi, dalam melakukan pembayaran retribusi tidak sesuai

dengan tarif semestiy, pedagang dominan berjualan hingga ke bahu jalan. Tahun 2017 sebagai tahun paling ekstrim untuk penetapan target penerimaan retribusi terlihat kenaikan target mencapai 55,05% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan realisasi tidak mencapai target mengingat banyak los dan kios yang ada tidak digunakan untuk berjualan sehingga tidak bisa dipungut retribusinya.

Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar belum bisa dilakukan secara 100% karena apabila benar-benar diterapkan sesuai dengan aturan yang ada akan berujung perselisihan dengan pedagang. Dari tahun ke tahun persentase pedagang di Pasar Blora Kota yang sudah melakukan herregistrasi mengalami penurunan, kondisi seperti ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perizinan rendah, ditemui target dengan realisasi jauh berbeda dan hal ini yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah menjadi rendah. Alasan banyaknya pedagang tidak melakukan herregistrasi dikarenakan biaya yang mahal, tahun 2015 biaya herregistrasi kios sebesar Rp. 10.000

sedangkan untuk los sebesar Rp. 3.000. Tahun 2016 biaya dinaikkan untuk kios sebesar Rp. 30.000 dan untuk los sebesar Rp. 10.000. Alasan lainnya adalah kios pedagang banyak yang tutup dan memilih berjualan di bahu jalan yang menyebabkan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan tarif semestinya. Pedagang menjaminkan kartu herregistrasi sebagai agunan di bank sehingga tanpa adanya kartu tersebut tidak bisa melakukan herregistrasi. Kurangnya kesadaran dan ketidaksesuaian pihak yang bertugas dalam memungut retribusi berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dan faktor-faktor yang menjadi penentu dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di kabupaten Blora dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu

dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di kabupaten Blora.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora.
2. Menganalisis faktor penentu implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora.

### **Kajian Teori**

#### **1. Administrasi Publik**

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3) mengatakan bahwa Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2006:25) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan perlatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif

## **2. Paradigma Administrasi Publik**

Miftah Thoha (2011:18-34) membagi paradigam administrasi menjadi 5 yaitu: Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikontomi Politik Administrasi, Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi, Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi, Paradigma 5 (1970-sekarang) adalah Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara.

Disamping 5 paradigma yang telah disebutkan, terdapat pandangan lain terhadap konsep administrasi negara (dalam Miftah Thoha, 2011:72-76) yaitu: *Old Public Administration* yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan secara netral, profesional dan lurus (*faithfully*) mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. *New Public Management* bertugas untuk mentransformasikan kinerja yang digunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. *New Public Service* (dalam Miftah Thoha, 2011:83-84) konsep yang menekankan berbagai elemen.

Berdasarkan uraian tentang paradigma administrasi publik yang telah dijelaskan sebelumnya secara konseptual, peneliti memfokuskan pada paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara karena dalam paradigma kelima ini fokus dan lokus administrasi negara telah jelas disebutkan. Terkait dengan penelitian implementasi kebijakan sesuai dengan lokus paradigma ini yaitu birokrasi pemerintahan dan

dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada sudah menggunakan teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju.

### **3. Kebijakan Publik**

Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2013:38) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2013:39) adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Definisi kebijakan publik yang telah dijelaskan oleh para ahli ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

### **4. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan (dalam Indiahono, 2009:143) menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya,

baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2014:139) mendefinisikan implemementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh para ahli ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan menjalankan sebuah kebijakan dalam ranah senyatanya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **5. Pendekatan Implementasi**

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yakni pendekatan *top*

*down* dan *bottom up*. Leo Agustino (2014, 140-141) pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.

Model implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan *top down* ada dua model yaitu model menurut Van Meter dan Van Horn serta model menurut George C. Edward III. Sedangkan model implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan *mix top down* dan *bottom up* yaitu model menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier serta model Merilee S. Grindle. Karena penelitian ini lebih merujuk pada pihak eksternal yang diteliti, maka lebih didukung menggunakan teori implementasi dengan pendekatan *mix top down* dan *bottom up* yaitu model Mazmanian dan Grindle.

## **6. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino, 2014:154-157) keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari

proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of*



*Policy dan Context of Policy* (dalam Leo Agustino, 2014:154-156):

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Interest Affected*

(kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu

implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementer* (pelaksana program)

Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. *Resources Committed* (sumber-sumberdaya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- b. *Institution dan Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.

- c. *Compliance and Responsiviness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Penulis memutuskan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle karena teori ini lebih mendukung riset atau penelitian

menegenai retribusi pelayanan pasar. Teori ini lebih kuat digunakan untuk meneliti kepada pihak eksternal.

## 7. Keuangan Daerah

Menurut Tangkilisan (2005:71) pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumberdaya yang mampu menggerakkan jalannya roda pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. H.A.W Wijaya (2011:147) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Koswara (2000:50) dalam Tangkilisan (2005:72) ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola,

dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

## **8. Sumber-sumber Penerimaan Daerah**

Menurut Adisasmita (2014:1-7) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerimaan daerah dan anggaran daerah mempunyai kaitan yang erat terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu harus dikelola secara efektif, efisien dan profesional serta berkelanjutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
  1. Hasil Pajak Daerah
  2. Hasil Retribusi Daerah
  3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan, dan
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Dana Perimbangan, terdiri atas:

1. Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, PBB, BPHTB, dan penerimaan sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Pinjaman Daerah
5. Lain-lain Penerimaan yang Sah

## **9. Retribusi Daerah**

Menurut Prawirohardjo (1984:202) dalam Adisasmita (2014:109-110) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah`pembayaran atas

penyediaan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.

## **METODA PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bora yang difokuskan pada Pasar Bora Kota, dengan subjek penelitian yakni informan, yang bertugas sebagai informan kunci. Teknik pemilihan informan yakni purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, sumber tertulis, dan foto. Sumber data dalam penelitian ini adalah berbentuk data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan menjalankan sebuah kebijakan dalam ranah senyatanya yang dilakukan

oleh pemerintah maupun organisasi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini dijabarkan secara deskriptif menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bora No. 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang menyebutkan ada 2 indikator yaitu *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

### **1. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Bora (Studi Kasus Pasar Bora Kota)**

Untuk mengetahui hasil dari pengimplemetasian Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar peneliti akan menganalisis data primer dan sekunder menggunakan kebijakan tersebut.

#### **A. Kesesuaian Pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar**

Kesesuaian Pengaturan retribusi pelayanan pasar merupakan proses atau upaya yang mengatur pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar untuk mencapai

tujuan. Peraturan daerah tersebut didalamnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar yang dibagi menjadi 19 bab. Dari sekian bab tersebut dikelompokkan menjadi tiga indikator yaitu:

- Pemungutan retribusi pelayanan Pasar

Pemungutan retribusi pelayanan pasar belum sepenuhnya dikatakan sesuai dengan yang ada di peraturan daerah, masih terdapat beberapa pasal yang belum dipahami oleh pelaksana kebijakan. Terdapat perbedaan pendapat antara pelaksana kebijakan dengan yang ada dalam kebijakan. Pemahaman beberapa pelaksana kebijakan ketika memberikan informasi harus membuka dan membaca dulu dari peraturan daerah. Sebagai seorang pelaksana kebijakan, hal-hal seperti itu harus sudah melekat dan memahami isi dari kebijakan.

- Penggolongan tarif dan wilayah serta pemberian insentif pemungutan retribusi pelayanan pasar

Belum sesuai dengan kebijakan yang ada karena prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif yang ada pada bab 5 pasal 7 menyebutkan bahwa prinsip penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Kenyataan di lapangan prinsip tersebut tidak sepenuhnya digunakan mengingat apabila benar-benar diterapkan maka pedagang tidak mampu membayar retribusi sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Terdapat petugas yang mengedepankan prinsip kemampuan masyarakat yang dapat dilihat dari ketika pedagang membayar retribusi tidak sesuai dengan tarif semestinya dengan alasan belum ada jualan yang laku. Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan menggunakan karcis atau SKRD sesuai dengan bab 7 pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain

yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Penerapan di lapangan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah sesuai dengan bab 7 pasal 9 ayat 3 yang menyebutkan bahwa hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Kondisi dilapangan sudah sesuai dengan yang ada di kebijakan, penyetoran hasil retribusi dilakukan setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya. Pemungutan retribusi di Pasar Blora Kota dilakukan diseluruh wilayah pasar tanpa terkecuali sudah sesuai dengan pasal 10 yang menyebutkan bahwa retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana. Instansi yang melakukan pemungutan retribusi diberikan upah berupa insentif pemungutan yang diberikan setiap 3 bulan

sekali apabila mampu mencapai target yang telah ditentukan, apabila tidak mencapai target maka insentif tidak diberikan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan daerah yaitu pada bab 15 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pelaksana kebijakan tidak mengetahui proses pemberian insentif tersebut, padahal tata cara pemberian insentif kebijakan sudah dijelaskan didalam Peraturan Bupati yang mengatur.

- Pelaksanaan retribusi terutang dan pemberian sanksi

Belum sesuai dengan aturan yang ada karena pelaksanaan pembayaran retribusi yang terutang semestinya pedagang datang ke kantor pengelola pasar, akan tetapi kenyataan di lapangan justru petugas yang harus mendatangi pedagang di tempat. Kondisi ini tidak sesuai dengan yang ada pada peraturan daerah Bab 8 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi yang mempunyai retribusi terutang tidak dikenakan sanksi meskipun dalam pembayaran retribusi yang terutang melampaui batas jatuh tempo. Pada Bab 8 Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Kenyataan di lapangan sanksi tersebut tidak dijalankan karena petugas lebih mengedepankan rasa kemanusiaan sehingga hal ini menjadikan pedagang tidak mempunyai efek jera ketika tidak segera melunasi retribusi yang terutang. Karena wajib retribusi tidak mengetahui adanya kebijakan retribusi pelayanan pasar sehingga tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengajukan keberatan pembayaran retribusi pelayanan pasar dan retribusi

yang terutang seperti yang tertuang dalam Bab 10 Pasal 16 ayat 1 bahwa wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pelaksana kebijakan belum memahami proses dari pengajuan keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran apabila dikabulkan oleh Bupati.

## **B. Proses Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar**

- Pemberitahuan informasi penyediaan fasilitas pasar

Pemberitahuan informasi penyediaan fasilitas pasar dinilai tidak efisien melihat pemberian informasi hanya dilakukan bersamaan dengan petugas melakukan pemungutan retribusi sehingga informasi yang didapatkan tidak dapat terserap secara sempurna dan merata ke seluruh pedagang di Pasar Blora Kota.

- Survey ketersediaan fasilitas pasar  
Sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait akan

pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam hal ini yaitu Dindagkop terkhusus bidang pasar yang terdiri dari kasi retribusi, petugas pengelola pasar, pihak UPTD pasar beserta pedagang yang ingin menggunakan fasilitas tersebut. Survey dilaksanakan ketika sudah ada kata sepakat antara pedagang dengan petugas pengelola pasar kemudian petugas tersebut melaporkan kepada dinas terkait. Setelah survey selesai dilakukan, pedagang akan didata dalam buku herregistrasi yang didalamnya berisi data diri sebagai bukti kepemilikan tempat.

- Pendataan dan pelaporan pedagang ke Dindagkop

Sudah sesuai dengan hasil yang ada karena data yang valid terkait jumlah pedagang yang ada di Pasar Blora Kota selalu diperbaharui setiap tahunnya. Adanya pendataan dan pelaporan pedagang tersebut dijadikan acuan pengambilan keputusan kedepan yang lebih tepat sasaran serta sebagai dasar penentuan target dan pendapatan dari retribusi pelayanan pasar. Sesuai dengan yang ada di lapangan pihak

BPPKAD dalam penentuan target tidak melihat potensi yang ada di Pasar Blora Kota, sehingga hal ini dinilai tidak sesuai dengan output yang dihasilkan yaitu sebagai dasar penentuan target retribusi.

- Penggolongan pedagang dan tarif retribusi pelayanan pasar

Belum sesuai dengan aturan yang ada karena kondisi penggolongan pedagang yang ada di Pasar Blora Kota dengan tarif retribusi yang harus dibayarkan beberapa pedagang membayar tarif retribusi tidak sesuai semestinya dikarenakan dagangan yang belum laku dan petugas pemungut retribusi mengedepankan rasa kemanusiaan sehingga berapapun nominal yang dibayarkan tetap diterima. Sistem zonasi atau tata letak pedagang tidak berdasarkan jenisnya dan masih bercampur sehingga terkesan tidak rapi.

- Pemungutan retribusi di wilayah Pasar Blora Kota

Sudah sesuai dengan aturan yang ada dapat dilihat dari pemungutan retribusi yang dilakukan di seluruh wilayah



pasar yang dimanfaatkan pedagang untuk berjualan sesuai dengan Pasal 10 yaitu retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana diberikan.

- Pengumpulan hasil retribusi ke bendahara pembantu penerimaan

Sudah bagus dan sesuai dengan aturan yang ada. Petugas pengumpul retribusi memiliki kualitas dan kinerja yang bagus dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar.

- Penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah

Sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Bab 4 Pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Kas Daerah dalam hal ini adalah kas daerah Kabupaten Blora yang disetorkan melalui BPD Jawa Tengah. penyetoran sudah

dilakukan setiap hari kecuali pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya sehingga penyetoran diakumulasikan pada hari selanjutnya.

- Penyerahan bukti setor ke BPPKAD

Sudah sesuai dengan aturan yang ada, Tanda bukti penyetoran yang disebut dengan Surat Tanda Setor (STS) retribusi pelayanan pasar yang terdiri dari 4 rangkap tersebut diserahkan kepada instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar yaitu Dindagkop, Kantor Pengelola Pasar, BPD Jawa Tengah serta BPPKAD. BPPKAD selaku koordinator pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora dapat mengontrol dan mengawasi apabila terjadi permasalahan di lapangan terkait retribusi pelayanan pasar. Karena retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora. Bukti penyetoran retribusi pelayanan pasar tersebut diterima oleh bidang akuntansi BPPKAD

sehingga pengawasan akan lebih mudah. Pada kenyataan dilapangan sebagian besar petugas tidak mengetahui siapa pihak BPPKAD yang menerima tanda bukti penyetoran retribusi pelayanan pasar tersebut.

## **2. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Blora (Studi Kasus Pasar Blora Kota)**

### **A. Content of Policy**

#### **a. Kepentingan yang Mempengaruhi**

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah mendukung kebijakan yang ada serta sudah sesuai dengan teori dimana kepentingan-kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal sudah satu frekuensi yaitu ingin menyukseskan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Hal ini dapat dilihat dari para pembuat kebijakan yang tidak ingin memberatkan pedagang untuk membayar tarif retribusi, dengan kemudahan tersebut akan memperlancar proses pemungutan serta pendapatan asli daerah (PAD)

yang akan meningkat. Dari pihak eksternal sendiri dengan senang hati menerima adanya kebijakan tersebut, sehingga baik pihak internal maupun eksternal mempunyai kepentingan yang positif.

#### **b. Tipe manfaat**

Kebijakan retribusi pelayanan pasar mempunyai hasil yang bersifat positif dan negatif. Dari sisi positif lebih dirasakan oleh pihak pelaksana kebijakan berupa penggunaan kebijakan tersebut sebagai landasan dalam melaksanakan tugas serta peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Dari sisi negatif lebih dirasakan oleh sasaran dari kebijakan tersebut karena mereka belum mengetahui adanya kebijakan retribusi pasar sehingga belum merasakan manfaat serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

#### **c. Derajat perubahan yang ingin dicapai**

Kebijakan retribusi pelayanan pasar belum bisa mencapai derajat perubahan yang ingin dicapai karena belum menunjukkan dampak yang positif. Apabila

suatu kebijakan terlalu menuntut terjadi perubahan dalam waktu yang singkat atau *instant* akan sulit untuk diimplementasikan. Sehingga untuk mencapai derajat perubahan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

**d. Letak pengambilan keputusan**

Belum sesuai dengan letak pengambilan keputusan dimana sebuah kebijakan harus mampu mengatasi permasalahan yang ada. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Blora Kota belum teratasi. Kondisi seperti ini akan menghambat keberhasilan pengimplementasian kebijakan retribusi pelayanan pasar.

**e. Pelaksana program**

Pelaksana kebijakan belum mempunyai kompetensi yang handal. Hal ini dibuktikan dalam menjalankan tugasnya, mereka hanya mengalir begitu saja tanpa harus ada kompetensi tertentu. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten dan kapabel di bidangnya

**f. Sumber-sumberdaya yang digunakan**

Sumberdaya masih kurang, baik sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia. Dari segi sumberdaya manusia dirasa masih kurang, hal ini akan berakibat pada kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Disamping itu kebijakan ini didukung dari segi finansial meskipun belum sepenuhnya terpenuhi.

**B. Context of Policy**

**a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat**

Sudah sesuai teori yang ada, kepentingan pelaksana dengan sasaran kebijakan berbeda. Pelaksana kebijakan menginginkan penerapan kebijakan tersebut dapat dilakukan secara 100% dengan harapan mampu mencapai target yang ada dan berdampak pada peningkatan PAD Kabupaten Blora, sedangkan pedagang mempunyai kepentingan untuk berjualan dengan penarikan retribusi pelayanan pasar yang rendah. Kondisi seperti ini

menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar, tetapi kondisi ini disiasati oleh para pelaksana kebijakan dengan cara pendekatan dengan pedagang agar pedagang memahami maksud dan tujuan dari adanya kebijakan tersebut serta mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. kekuasaan, kepentingan dan strategi sangat berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan yang bisa menjadikan kebijakan tersebut gagal maupun berhasil.

**b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa**

Sudah sesuai dengan teori yang ada bahwa dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga jika ingin pengimplementasian suatu kebijakan dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan koordinasi yang diciptakan antar pelaksana kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Blora Kota ketika menangani suatu permasalahan segera dikoordinasikan antar pihak.

**c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana**

Sudah sesuai aturan yang ada mereka menjalankan tugas berdasarkan tupoksinya meskipun terdapat beberapa pasal yang ada didalam peraturan daerah tidak dijalankan dengan pertimbangan apabila kebijakan dijalankan 100% akan menimbulkan kekacauan yaitu banyak pedagang yang protes terhadap tarif retribusi serta pengenaan sanksi-sanksi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang kurang mematuhi kebijakan retribusi pelayanan pasar.

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

1. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora dengan studi kasus pada Pasar Blora Kota yang dilihat dari penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dikatakan belum efektif dilihat dari beberapa aturan yang ada didalam peraturan daerah tidak dijalankan secara maksimal.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penentu positif mendukung keberhasilan pengimplementasian kebijakan retribusi pelayanan pasar yaitu pelaksanaan survey fasilitas pasar, pendataan dan pelaporan pedagang yang dilakukan secara rutin, pemungutan retribusi di seluruh wilayah pasar, pengumpulan hasil retribusi ke bendahara pembantu penerimaan, penyetoran retribusi ke Kas Daerah dilakukan sesuai dengan aturan serta penyerahan bukti penyetoran retribusi ke BPPKAD sesuai dengan aturan.

Faktor-faktor penentu negatif yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang ada pada pengaturan yaitu pemberitahuan informasi penyediaan fasilitas pasar dan penggolongan pedagang dan tarif yang tidak sesuai dengan kebijakan karena petugas lebih mengedepankan rasa kemanusiaan. Sebagian besar pedagang tidak melakukan herregistrasi. Padahal tarif retribusi yang harus dibayarkan sudah jelas tertera didalam peraturan daerah. Sanksi-sanksi yang ada didalam peraturan daerah belum diterapkan sehingga tidak memberikan efek jera

bagi pedagang yang melanggar aturan-aturan tersebut. Kurangnya penegakan sanksi-sanksi tersebut juga menyebabkan banyak pedagang yang menjual lapaknya tanpa sepengetahuan petugas pengelola pasar, padahal fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh diperjualbelikan. Sebagian besar pedagang tidak mengetahui keberadaan kebijakan retribusi pelayanan pasar, hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal kepada pedagang. Selain itu, beberapa pelaksana kebijakan belum benar-benar memahami isi dari kebijakan retribusi pelayanan pasar. Sebagai seorang pelaksana kebijakan seharusnya benar-benar memahami isi dari kebijakan tersebut, hal ini berdampak pada keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan tersebut di lapangan.

2. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Blora dengan studi kasus pada Pasar Blora Kota dinilai belum sesuai dengan teori Merilee S. Grindle karena terdapat beberapa indikator yang dilaksanakan di lapangan belum sesuai dengan yang ada pada teori.

Faktor-faktor penentu positif keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar lebih dominan pada lingkungan dari kebijakan tersebut yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana serta indikator dari isi kebijakan juga menyumbang keberhasilan implementasi yaitu kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi.

Faktor-faktor penentu negatif lebih dominan pada isi dari kebijakan tersebut yaitu tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan, serta sumber-sumberdaya yang digunakan.

## **SARAN**

1. Dalam hal mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada faktor penentu negatif dari Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Untuk mengatasi permasalahan indikasi pemungutan retribusi pelayanan pasar yang tidak menggunakan karcis dapat dilakukan dengan cara:

- Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada petugas pemungut retribusi bagaimana tata cara pemungutan retribusi yang baik dan benar agar mampu melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang harusnya dilakukan.

- Menindak tegas petugas yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan memberikan sanksi yang membuat efek jera.

- Memberikan fasilitas pengaduan terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan petugas agar petugas pemungut retribusi lebih tertib dalam melakukan tugasnya.

b. Permasalahan ketidaksesuaian penggolongan tarif dan ketidaktahuan pelaksana kebijakan terkait pemberian insentif pemungutan dapat diatasi dengan cara:

- Penegakan kebijakan retribusi pelayanan pasar karena selama ini pengimplementasian kebijakan dinilai masih lemah. Hal ini dikarenakan petugas masih mengedepankan rasa kemanusiaan dan sanksi-sanksi yang ada belum dijalankan.
  - Adanya penyelesaian masalah kesesuaian penggolongan pedagang dengan tarif retribusi yang harus dibayarkan.
  - Pengkajian ulang Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai dasar memungut retribusi yang dinilai pemungutan tarif retribusi tidak sesuai dengan aturan yang ada, dilakukan dengan cara menurunkan tarif retribusi.
- c. Untuk mengatasi permasalahan retribusi terutang dan pemberian sanksi dapat diatasi dengan cara:
- Pemberian informasi dan pemahaman kepada pedagang terkait retribusi yang terutang dan tata cara pembayarannya.
  - Penegakan sanksi apabila pedagang tidak membayar retribusi yang terutang sehingga pedagang merasa jera.
2. Dalam hal mengatasi permasalahan faktor-faktor penentu yang melemah dari teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
- a. Untuk mengatasi permasalahan belum adanya manfaat yang dirasakan oleh pedagang dikarenakan pedagang belum mengetahui keberadaan kebijakan retribusi pelayanan pasar maka dapat diatasi dengan cara:
- Harus ada sosialisasi yang dilakukan secara intens kepada seluruh pedagang pasar Blora Kota agar informasi yang diberikan dapat merata ke seluruh pedagang.
  - Menggunakan media seperti papan pengumuman yang diletakkan di titik-titik strategis pada lokasi pasar sehingga pedagang pasar dapat mengetahui segala informasi terkait kebijakan retribusi pelayanan pasar.
- b. Untuk mengatasi permasalahan belum adanya derajat perubahan yang dihasilkan dari kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat diatasi dengan cara:

- Adanya perbaikan fasilitas-fasilitas pasar karena dinilai bangunan yang sudah tua serta banyak yang rusak.
  - Adanya revitalisasi dikarenakan kondisi Pasar Bloro Kota yang benar-benar sudah tidak layak untuk menampung jumlah pedagang dalam skala besar.
- c. Untuk mengatasi permasalahan letak pengambilan keputusan yang belum tepat dapat diatasi dengan cara:
- Peningkatan peran Satpol PP dan pengelola pasar berupa penertiban pedagang yang berjualan hingga ke bahu jalan.
  - Memberikan sosialisasi sehubungan adanya sanksi yang tegas terkait pelanggaran yang dilakukan pedagang kepada pedagang maupun petugas lapangan.
- d. Untuk mengatasi permasalahan pelaksana kebijakan yang belum kompeten dapat diatasi dengan cara:
- Pemberian pelatihan pengelolaan pasar yang baik.
  - Mengadakan evaluasi kinerja atau audit terkait pekerjaan secara berkala agar dapat mengetahui kekurangan, kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan serta memperbaiki kinerja pegawai pelaksana kebijakan.
- e. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya sumber-sumberdaya yang digunakan dapat diatasi dengan cara:
- Perlu penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas serta mampu menjalankan tugas dengan baik.
  - Menggandeng atau melibatkan pedagang yang dapat dijadikan sebagai kordinator wilayah/blok pasar untuk mengkoordinasikan dan membantu petugas untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi.

## DAFTAR PUSKATAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Antonius Simanjuntak, Bungaran (Eds). 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi*



- Revisi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu (Edisi Pertama)*. Yogyakarta : Gava Media
- Kencana Syafiie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : UII Press
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- S, Endang Larasati. 2007. *Keuangan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Grasindo
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Wijaya, H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta : CAPS
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika

### **Jurnal**

- Dwijayanti, Ayu. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo*. Sidoarjo\_\_\_\_\_
- Rosalina. 2016. *Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Studi di Pasar Merdeka)*. Samarinda : e-Jurnal Administrasi Negara. Vol. 4 No. 2 : 3938-3950
- Sembiring, Andi Kurniadi. 2015. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak*. Pontianak : Jurnal S-1 Administrasi Negara. Vol. 4 No. 1\_\_\_\_\_

### **Regulasi**

- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Blora  
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau  
Pertokoan

LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi  
dan UKM Kabupaten Blora  
Tahun 2017

RPJMD Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2018-2023

### **Internet**

BPS Kabupaten Blora. *Blora dalam  
Angka* 2016.  
<https://blorakab.bps.go.id/>  
(Diakses pada tanggal 24  
Oktober 2017 pukul 17:21)

BPS Kabupaten Blora. *Blora dalam  
Angka* 2015.  
<https://blorakab.bps.go.id/>

(Diakses pada tanggal 29  
Oktober 2017 pukul 20:18)

BPS Kabupaten Blora. *Kabupaten  
Blora dalam Angka Tahun 2017*.  
<http://blorakab.bps.go.id/>

(Diakses pada tanggal 7  
Desember 2017 pukul 08:43)

BPS Kabupaten Blora. *Kabupaten  
Blora dalam Angka Tahun 2018*.  
<http://blorakab.bps.go.id/>

(Diakses pada tanggal 20 Januari  
2019 pukul 08:43)